



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PERGURUAN TNGGI NEGERI DAN SWASTA  
YANG BERASAL DARI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk yang kurang mampu dan meningkatkan motivasi peserta didik/Mahasiswa yang berprestasi dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global secara terarah dan berkesinambungan, maka perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Bantuan Biaya dan Beasiswa, maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan peserta didik yang berprestasi;
- c. bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA YANG BERASAL DARI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian dari Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan program pembinaan, fasilitas serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan olah raga serta Kesejahteraan Sosial.
8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B dan terakreditasi C.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
10. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa dalam ujian semester.
11. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa yang kurang mampu dan Mahasiswa berprestasi di bidang Akademik maupun Non Akademik
12. Bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Mahasiswa kurang mampu yang rentan terhadap resiko sosial, sekaligus motivasi untuk melanjutkan Pendidikan keperguruan Tinggi.

13. Bantuan Penghargaan berupa uang kepada mahasiswa berprestasi adalah jenis bantuan yang diberikan kepada Individu/Mahasiswa yang memiliki Prestasi Akademik dan Non Akademik, sebagai bantuan biaya SPP di Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) tiap mata kuliah yang telah ditempuh.
16. Mahasiswa kurang mampu adalah Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman pemberian bantuan SPP guna membantu meringankan biaya pembayaran SPP Mahasiswa sehingga mampu melanjutkan / menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan angka partisipasi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;
- c. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam berbagi disiplin ilmu; dan
- d. meningkatkan relevansi Pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara global;
- e. meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi standar mutu dan produktivitas Sumber Daya Manusia yang unggul.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. mahasiswa kurang mampu;
- b. mahasiswa berprestasi;
- c. bantuan SPP;
- d. persyaratan;
- e. tata cara pemberian bantuan SPP;

- f. panitia seleksi calon penerimaan program bantuan SPP;
- g. pembatalan pemberian SPP; dan
- h. pendanaan.

### BAB III MAHASISWA KURANG MAMPU

#### Pasal 5

- (1) Bantuan SPP diberikan SPP kepada Mahasiswa kurang mampu yang mengikuti jenjang Pendidikan Diploma dan Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C yang berasal dari Daerah;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Mahasiswa murni yang biayanya masih ditanggung oleh orang tua/wali dan Mahasiswa yang statusnya sebagai Tenaga Harian Lepas dan/atau Guru tidak tetap yang belum pernah menyandang status sarjana;
- (3) Bantuan SPP untuk Mahasiswa kurang mampu dengan kriteria :
  - a. penghasilan orang tua/wali kurang dari Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. mahasiswa yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan kurang dari Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
  - c. mahasiswa yang tidak memiliki orang tua (yatim), dan tidak mempunyai penghasilan dari gaji, upah, harta yang cukup dari peninggalan orang tua.

### BAB IV MAHASISWA BERPRESTASI

#### Bagian Kesatu Bidang Akademik

#### Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan SPP bagi Mahasiswa berprestasi di bidang akademik di berikan kepada mahasiswa yang mengikuti jenjang Pendidikan Diploma dan Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C yang berasal dari Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- (2) Bantuan SPP bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai IPK 3,50 paling rendah (tiga koma lima puluh).

#### Bagian Kedua Bidang Non Akademik

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan SPP diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dibidang Non Akademik yang mewakili Daerah;

- (2) Mahasiswa berprestasi di bidang Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Mahasiswa berprestasi di bidang ;
  - a. olahraga, seni dan budaya;
  - b. inovasi, sains dan teknologi; dan
  - c. keagamaan.
- (3) Prestasi yang diraih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sejak menjadi mahasiswa;
- (4) Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sertifikat/piagam;
- (5) Mahasiswa berprestasi di tingkat Internasional, Nasional, dan Provinsi, berhak atas bantuan SPP sampai Semester VIII dan diberikan sejak Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan juara (memegang bukti sertifikat, piagam dan sebagainya) dalam rentang waktu semester I sampai dengan semester VIII.
- (6) Mahasiswa berprestasi Tingkat Kabupaten, berhak atas bantuan SPP sampai 2 (dua) semester dan diberikan sejak Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan menjadi juara (memegang bukti piagam/ sertifikat) dalam rentang waktu semester 1 sampai dengan semester VIII.

BAB V  
BANTUAN SPP  
Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 7 bersifat tidak tetap sampai batas waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun atau sampai semester VIII (delapan);
- (3) Pemberian Bantuan SPP terdiri dari :
  - a. SPP diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayarkan maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. SPP kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disesuaikan dengan pembayaran SPP; dan
  - c. sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB VI  
PERSYARATAN  
Pasal 9

Persyaratan mendapatkan bantuan SPP sebagai berikut :

- a. warga daerah;
- b. scan asli proposal dan biodata pribadi mahasiswa yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan;

- c. Data Kependudukan
1. scan asli kartu tanda penduduk atau keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat yang membuktikan sebagai warga daerah;
  2. scan asli kartu keluarga berlaku minimal 1 (satu) tahun terakhir terdaftar sebagai anggota keluarga bukan kepala keluarga tunggal, apabila ada perubahan status harus melampirkan scan foto copy kartu keluarga sebelumnya;
  3. scan asli surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah (bagi yang memerlukan);
- d. Data Kemahasiswaan
1. sah terdaftar sebagai mahasiswa;
  2. scan asli surat keterangan aktif kuliah untuk semester yang akan dibayarkan;
  3. scan asli kartu Mahasiswa;
  4. scan asli ijazah SD, SMP, dan SLTA atau sederajat;
  5. scan asli slip pembayaran SPP/keterangan pembayaran SPP dari Perguruan Tinggi untuk semester yang akan dibayarkan;
  6. scan asli piagam penghargaan dan sertifikat bagi juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), serta foto copy surat pengakuan disertai foto-foto dari lembaga/Asosiasi Tingkat Internasional / regional/ Nasional/ Provinsi atas jasa / upaya sebagai inovator pada satu atau beberapa bidang ilmu tertentu dan bidang ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berguna untuk masyarakat.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SPP

#### Pasal 10

Pemberian Bantuan SPP dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. mahasiswa mengajukan proposal dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan ditujukan ke Bupati cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya diverifikasi oleh tim verifikasi secara *online* melalui *Link* yang disampaikan melalui surat pengumuman oleh Panitia seleksi proposal bantuan SPP;
- b. proposal dan kelengkapan persyaratan tersebut diteliti dan diverifikasi oleh panitia seleksi proposal bantuan SPP;
- c. calon penerima program bantuan SPP yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. pemberian bantuan SPP disalurkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.



## BAB IX

### PANITIA SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM BANTUAN SPP

#### Pasal 11

- (1) Panitia seleksi proposal bantuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:
  - a. dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas untuk :
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima program Bantuan SPP;
  - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima program Bantuan SPP;
  - c. melakukan validasi data calon penerima ke Perguruan Tinggi; dan
  - d. mengusulkan daftar calon penerima program bantuan SPP kepada Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia seleksi proposal bantuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN SPP

#### Pasal 12

Pemberian Bantuan SPP kepada mahasiswa dapat dibatalkan apabila :

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
- b. tidak aktif atau dinyatakan *drop out* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. cuti akademik untuk semester yang dibayarkan (dibuktikan dari hasil validasi atau hasil penelusuran dari pangkalan data Perguruan Tinggi);
- d. terbukti yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- e. mahasiswa yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dinyatakan terbukti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. mahasiswa yang bersangkutan bukan warga daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dan
- g. mahasiswa yang sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN dan APBD


BAB X  
PENDANAAN  
Pasal 13

Anggaran untuk pemberian bantuan SPP dibebankan pada APBD.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

TELAN DI TELITI OLEN BAGIAN HUKUM Pangkajene		<b>PARAF KOORDINASI</b>
		SEKDA
		ASISTEN
		KABAG
		SUB
		KOORDINATOR
		KONSEPTOR
		PENGETIK
MUHAMMAD GAZALI, SH. 19670428 199803 1 005		

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 16 September 2022  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 16 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SURIANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2022  
NOMOR 31